



PERJANJIAN KERJA SAMA **ANTARA** DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT PERTAMINA (PERSERO)

Nomor

: HAM-01.HH.04.05 TAHUN 2022

Nomor

: 5P - 006 [K00000 [2022 -50

TENTANG

PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, PEMAJUAN, DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA

TERKAIT BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Pada hari ini, tanggal ... 26 bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (16 - 06 - 2022), bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

DR. MUALIMIN ABDI, S.H., M.H.

Selaku Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 4 - 5 Kuningan, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut sebagai PIHAK

PERTAMA;

M. ERRY SUGIHARTO

: Selaku Direktur Sumber Daya Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PERTAMINA** (Persero) yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 1A, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya

disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak I	Pihak II	1
16	or on	

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK". Dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- PIHAK I merupakan unsur pelaksana, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hak asasi manusia;
- PIHAK II merupakan perusahaan minyak dan gas bumi yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia yang bertugas menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Penghormatan, Pelindungan, Pemajuan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia terkait Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama tentang Penghormatan, Pelindungan, Pemajuan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia terkait Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Indonesia (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif, dan sinergis antara PARA PIHAK di bidang penghormatan, pelindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia terkait bisnis dan hak asasi manusia.

Pasal 2

LINGKUP KERJA SAMA

Lingkup kerja sama ini mencakup:

- (1) Pelaksanaan bimbingan teknis untuk pengembangan sumber daya manusia pekerja PIHAK II dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait bisnis dan hak asasi manusia;
- (2) Pelaksanaan pertemuan seperti sosialisasi, diseminasi, focus group discussion, dan lain sebagainya terkait bisnis dan hak asasi manusia untuk pekerja PIHAK II;
- (3) Peningkatan kepatuhan pekerja PIHAK II dalam menerapkan bisnis dan hak asasi manusia;
- (4) Pengembangan kerja sama antara PARA PIHAK maupun dengan instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait dengan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia atas persetujuan PARA PIHAK;

Pihak I	Pihak II	2
1-4	Of Sm	

(5) Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK terkait penghormatan, pelindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- (2) PARA PIHAK akan membahas dan membuat kesepakatan terlebih dahulu untuk pelaksanaan setiap kegiatan yang akan dilakukan sebagaimana pada Pasal 2 Perjanjian ini;
- (3) PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul terkait dengan pelaksanaan setiap kegiatan pada Pasal 2 Perjanjian ini akan dilakukan pembahasan dan disepakati terlebih dahulu oleh PARA PIHAK sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- Perjanjian ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian ini dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PIHAK tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian ini;
- (3) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian ini ditafsirkan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.

Pihak I	Pihak II	3
1	ef 9n	
19	h	

(2) Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian, PARA PIHAK wajib, termasuk memastikan pekerja atau karyawannya, untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan, hasil pekerjaan atau informasi dalam bentuk apapun yang diketahui atau diterima oleh PIHAK I dari PIHAK II atau sebaliknya.
- (2) PARA PIHAK tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan, memperbanyak, menyebarluaskan, mengalihkan atau memberikan data, dokumen, catatan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kepada pihak lain dalam bentuk atau dengan cara apa pun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK yang memiliki data, dokumen, catatan atau informasi.
- (3) PARA PIHAK wajib, termasuk memastikan pekerja atau karyawannya, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan semua data, dokumen, catatan, hasil pekerjaan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dari PIHAK I kepada PIHAK II atau sebaliknya.
- (4) Kewajiban PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini akan tetap berlaku walaupun telah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
- (5) Kewajiban kerahasiaan yang diatur dalam Pasal ini tidak berlaku untuk informasi yang:
 - a. sudah menjadi milik umum (public domain) tanpa lebih dulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian ini;
 - merupakan milik PIHAK I atau PIHAK II yang dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah yang ada sebelum Perjanjian ini dan informasi tersebut tidak termasuk yang harus dijaga kerahasiaannya menurut Perjanjian ini;
 - c. harus diungkapkan karena disyaratkan oleh undang-undang atau peraturan atau perintah tertulis resmi dari badan publik yang memiliki yuridiksi atas PARA PIHAK;
 - d. harus diungkapkan karena perintah lembaga peradilan dan/atau instansi yang berwenang.

Pihak I	Pihak II	4
1	er an	

PASAL 8

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, yang disebabkan oleh keadaan yang terjadi di luar kendali PARA PIHAK yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "KEADAAN KAHAR".
- (2) Yang dimaksud dengan KEADAAN KAHAR adalah hal-hal yang terjadi di luar kuasa/kemampuan manusia atau PARA PIHAK pada saat tertentu, antara lain namun tidak terbatas pada, seperti banjir, gempa bumi, topan, badai, petir, kebakaran, bencana alam lainnya, wabah penyakit (pandemi), termasuk perubahan kondisi situasi politik, ekonomi maupun hukum yang bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai "Keadaan Kahar atau Keadaan Darurat" yang mengakibatkan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan.
- (3) PIHAK yang mengalami KEADAAN KAHAR wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya KEADAAN KAHAR. Dengan keadaan tersebut, PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan kewajiban sesuai Perjanjian yang terkena dampak secara langsung dari KEADAAN KAHAR ditangguhkan untuk sementara. Apabila KEADAAN KAHAR sudah berakhir, PIHAK yang mengalami KEADAAN KAHAR wajib melaksanakan kembali seluruh kewajibannya.
- (4) Apabila terjadi kondisi bahwa terdapat bagian-bagian dari kewajiban PIHAK yang menyatakan KEADAAN KAHAR ternyata tidak terkena dampak KEADAAN KAHAR secara langsung, maka PIHAK tersebut wajib melaksanakan kewajibannya terbatas pada bagian-bagian yang tidak terkena dampak KEADAAN KAHAR secara langsung.
- (5) Apabila KEADAAN KAHAR berlangsung lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender, PARA PIHAK dapat mendiskusikan mengenai pengakhiran Perjanjian lebih awal.

PASAL 9

PERUBAHAN/PENAMBAHAN

Segala perubahan atau penambahan atas Perjanjian ini akan diatur disepakati kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu perubahan (amandemen) atau tambahan (adendum) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pihak I	Pihak II	5
#	ef sn	

Pasal 10

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan diantara PARA PIHAK yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan ditujukan kepada:

a. PIHAK I

Kepada:

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia,

Direktur Kerja Sama Hak Asasi Manusia

Gedung Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Lt. 4

JL. H. R. Rasuna Said Kav. 4 - 5 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

b. PIHAK II

Kepada:

PT PERTAMINA (Persero)

VP Industrial Relation and Compensation & Benefit - Human

Capital Development

Sopo Del Office Tower A Lt. 33

Jl. Mega Kuningan Barat III Lot 10 1-6, Mega Kuningan, Jakarta

Selatan 12950

- (2) Setiap pemberitahuan dianggap diberikan oleh pengirim dan diterima oleh penerima:
 - a. jika diserahkan langsung, manakala diterima oleh penerima;
 - b. jika dengan surat tercatat, lima (5) hari kerja dari dan termasuk tanggal pos dan/atau
 - c. jika dengan transmisi faksimili, pada saat tanda terima pengirim pada suatu laporan transmisi yang memberikan konfirmasi bahwa penerima telah menerima faksmili;
 - d. jika menggunakan email dengan menggunakan fasilitas read receipt yang memberikan konfirmasi bahwa penerima telah menerima email terkait.
- (3) Masing-masing PIHAK akan segera memberitahukan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana disebutkan di atas. Apabila Pihak yang mengalami perubahan alamat tidak mengirimkan pemberitahuan sebagaimana jangka waktu tersebut, maka alamat yang berlaku dalam pemberitahuan terkait dengan Perjanjian ini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal ini.

Pihak I	Pihak II	6
14-	@ m	1
14	h	

Pasal 11

PENGALIHAN

Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu PIHAK kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

Pasal 12

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terdapat ketentuan di dalam Perjanjian ini yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan tersebut dianggap tidak berlaku bagi PARA PIHAK dan ketentuanketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK bersepakat dengan itikad baik segera melakukan negosiasi untuk menyesuaikan ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini untuk mencapai maksud dan tujuan PARA PIHAK.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani oleh perwakilan yang sah dari PARA PIHAK, masing-masing rangkap Perjanjian mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK I,
DIREKTUR JENDERAL
HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DR. MUALIMIN ABDI, S.H., M.H.

PIHAK II,
DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA
PT PERTAMINA (PERSERO)

METERAL TEMPEL
JETAJX456222875

M. ERRY SUGIHARTO

Pihak I	Pihak II	7
#	4 80	